

PENGUMUMAN

No.: 1783/II.3-AU/UMSU-06/F/2019

Tentang:

TATA TERTIB PESERTA UJIAN AKHIR SEMESTER GANJIL T.A. 2019/2020

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan kalender akademik t.a. 2019/2020, bahwa Ujian Akhir Semester Ganjil dilaksanakan tanggal 13 s/d 18 Januari 2020, untuk itu disampaikan beberapa hal sbb:

1. Peserta ujian adalah mahasiswa yang terdaftar dan aktif mengikuti perkuliahan semester ganjil tahun akademik 2019/2020 (minimal 75% tatap muka),
2. Memiliki dan membawa KRS yang telah ditandatangani Dosen Pembimbing Akademik (PA) serta disahkan Wakil Dekan I).
3. Melunasi dan membawa bukti pelunasan:
 - a. BPP tahap II bagi stb. 2016, 2017, 2018 dan 2019,
 - b. BPP tahap III bagi mahasiswa stb. 2015 ke bawah dan biaya SKS sesuai jumlah SKS yang diambil.
4. Dalam setiap mengikuti ujian mahasiswa wajib memakai Celana Hitam bagi laki-laki dan Rok Hitam bagi perempuan (bukan jeans), kemeja putih dan memakai sepatu.
5. Peserta ujian tidak dibenarkan memakai Pakaian Dinas Lengkap (PDL), membawa makanan dan senjata tajam dan/atau sejenisnya.
6. Peserta ujian tidak dibenarkan menghidupkan HP dan alat elektronik lainnya (kecuali diizinkan oleh pengawas) serta semua bentuk catatan harus dikumpulkan kepada Pengawas.
7. Peserta ujian hadir di ruang ujian 15 menit sebelum ujian dimulai.
8. Pengawas berwenang memberikan sanksi kepada Peserta ujian yang tidak mematuhi tata tertib sebagaimana poin-poin tersebut diatas, dengan mengeluarkannya dari ruangan ujian dan membatalkan lembar jawaban dan kepesertaannya.
9. Dalam hal-hal terdapat ketentuan yang belum diatur di dalam tata tertib ini, lebih lanjut pengaturannya merupakan kewenangan Kordinator Ujian Akhir Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020.

Demikian disampaikan, untuk dapat dipatuhi dan dilaksanakan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dikeluarkan : di Medan
Pada Tanggal : 16 Rabiul Akhir 1441 H
13 Desember 2019 M

Dekan,



[Signature]
Dr. Ida Harifah, S.H., M.H